

MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM

Eva Muzlifah

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Artikel ini mengelaborasi secara mendalam keterkaitan Ekonomi Islam dan maqashid syariah. Dalam Ekonomi Islam menempatkan *Maqashid Syari'ah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi *pan-acea* terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut.

Maqashid Syari'ah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Maqashid Syariah; masalah; daruriyyat; hajiyyat; tahsiniyyat

A. Ekonomi Islam

'Krisis moneter melanda di mana-mana, tak terkecuali di negeri kita tercinta ini. Para ekonom dunia sibuk mencari sebab-sebabnya dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan perekonomian di negaranya masing-masing. Krisis ekonomi telah menimbulkan banyak kerugian, meningkatnya pengangguran, meningkatnya tindak kejahatan dan sebagainya.

Sistem ekonomi kapitalis dengan sistem bunganya diduga sebagai penyebab terjadinya krisis. Sistem ekonomi Islam mulai dilirik sebagai suatu pilihan alternatif, dan diharapkan mampu menjawab tantangan dunia di masa yang akan datang.

Al-Qur'an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-masalah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian Islam. "*(Ingatlah) ketika Syu'aib berkata kepada mereka (penduduk Aikah): 'Mengapa kamu tidak bertaqwa?' Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang telah mendapatkan kepercayaan untukmu. Karena itu bertaqwalah kepada Allah dan ta'atilah aku. Aku sama sekali tidak menuntut upah darimu untuk ajakan ini, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Penguasa seluruh alam. Tepatilah ketika kamu menakar dan jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang merugi. Timbanglah dengan timbangan yang tepat. Jangan kamu rugikan hak-hak orang (lain) dan janganlah berbuat jahat dan menimbulkan kerusakan di muka bumi.*" (Qs.26:177-183)

1. Prinsip-prinsip Ekonomi

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahya aktifitas produksi dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan sistem ekonomi ada berbagai macam, di antaranya:

a. Sistem Ekonomi Kapitalis

Prinsip ekonomi kapitalis adalah:

- 1) Kebebasan memiliki harta secara persendirian.
- 2) Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
- 3) Ketidaksamaan ekonomi.

b. Sistem Ekonomi Komunis

Prinsip ekonomi komunis adalah:

- 1) Hak milik atas alat-alat produksi oleh negara.
- 2) Proses ekonomi berjalan atas dasar rencana yang telah dibuat.
- 3) Perencanaan ekonomi sebagai rencana / dalam proses ekonomi yang harus dilalui.

c. Sistem Ekonomi Sosialis

Prinsip ekonomi sosialis adalah:

- 1) Hak milik atas alat-alat produksi oleh koperasi-koperasi serikat pekerja, badan hukum dan masyarakat yang lain. Pemerintah menguasai alat-alat produk yang vital.
- 2) Proses ekonomi berjalan atas dasar mekanisme pasar.
- 3) Perencanaan ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dengan usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat

Indonesia memiliki sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem demokrasi ekonomi, yang prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam UUD'45 pasal 33.

2 Prinsip Ekonomi Islam

Sistem kapitalis yang saat ini banyak dipergunakan telah menunjukkan kegagalan dengan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Sistem ekonomi Islam sebagai

pilihan alternatif mulai digali untuk diterapkan sebagai sistem perekonomian yang baru. Bagaimanakah sistem ekonomi Islam itu? Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain, dimana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya.

Prinsip ekonomi Islam adalah:

- Kebebasan individu.
- Hak terhadap harta.
- Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan.
- Kesamaan sosial.
- Keselamatan sosial.
- Larangan menumpuk kekayaan.
- Larangan terhadap institusi anti-sosial.
- Kebajikan individu dalam masyarakat.

3. Konsep Ekonomi Islam

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di antara keduanya (kebendaan dan rohaniah). Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung kepada sejauh mana penyesuaian yang dapat dilakukan di antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani / etika yang diperlukan manusia. Sumber pedoman ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasul, yaitu dalam:

- **Qs.al-Ahzab:72** (Manusia sebagai makhluk pengemban amanat Allah).
- **Qs.Hud:61** (Untuk memakmurkan kehidupan di bumi).
- **Qs.al-Baqarah:30** (Tentang kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah di bumi).

Hal-hal yang tidak secara jelas diatur dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad.

4. Dasar-dasar Ekonomi Islam:

Dasar-dasar ekonomi Islam adalah:

- a. Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan

- kelestarian alam tetap terjaga.
- b. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
 - c. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlentar.
 - d. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, oleh karena itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rizki.
 - e. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
 - f. Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang.
 - g. iada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.

Kemudian landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Nilai dasar sistem ekonomi Islam:

- 1) Hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan.
- 2) Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
- 3) Keadilan antar sesama manusia.

Nilai instrumental sistem ekonomi Islam:

- 1) Kewajiban zakat.
- 2) Larangan riba.
- 3) Kerjasama ekonomi.
- 4) Jaminan sosial.
- 5) Peranan negara.

Nilai filosofis sistem ekonomi Islam:

- 1) Sistem ekonomi Islam bersifat terikat yakni nilai.
- 2) Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, dalam arti penelitian dan pengembangannya berlangsung terus-menerus.

Nilai normatif sistem ekonomi Islam:

- 1) Landasan aqidah.
- 2) Landasan akhlaq.
- 3) Landasan syari'ah.
- 4) Al-Qur'anul Karim.

5) Ijtihad (*Ra'yu*), meliputi qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, dan urf.

5. Ekonomi Islam dan Tantangan Kapitalisme

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah:

- Asumsi dasar / norma pokok maupun aturan main dalam proses ataupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam asumsi dasarnya adalah syari'ah Islam, diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmaniah maupun rohaniah.
- Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
- Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Berbicara tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pendapat mengenai halal-haramnya bunga yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh al-Qur'an.

Manfaat uang dalam berbagai fungsi baik sebagai alat penukar, alat penyimpan kekayaan dan pendukung peralihan dari sistem barter ke sistem perekonomian uang, oleh para penulis Islam telah diakui, tetapi riba mereka sepakati sebagai konsep yang harus dihindari dalam perekonomian.

Sistem bunga dalam perbankan (*rente stelsel*) mulai diyakini oleh sebagian ahli sebagai faktor yang mengakibatkan semakin buruknya situasi perekonomian dan sistem bunga sebagai faktor penggerak investasi dan tabungan dalam perekonomian Indonesia, sudah teruji bukan satu-satunya cara terbaik mengatasi lemahnya ekonomi rakyat.

Larangan riba dalam Islam bertujuan membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya dan tidak ada keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada resiko sama sekali. Karena itu Islam secara tegas menyatakan perang terhadap riba dan ummat Islam wajib meninggalkannya (**Qs.al-Baqarah:278**), akan tetapi Islam menghalalkan mencari keuntungan lewat perniagaan (**Qs.83:1-6**)

B. Maqashid Syariah

Secara bahasa, maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan, syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Menurut asy-Syatibi, maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman :

ثم جعلنا على شريعة من الامر

“kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu” (QS. al- Jatsiyah :18)

Islam memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Dikalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Qur'an kepada tiga kelompok besar yaitu, aqidah, khuluqiyyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyyah berkaitan dengan etika dan akhlak. Amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang keluar dari Aqwal (ungkapan-ungkapan), dan af'al (perbuatan-perbuatan manusia).

Sebelum kita melangkah pada pengertian *Maqashid asy Syari'ah*, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian syari'ah secara terpisah. Dalam literatur hukum islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syari'ah ini.

Dalam periode-periode awal, syari'ah merupakan al-nusus al-Muqaddas dari al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri pemikiran manusia. Dalam wujud seperti syari'ah disebut al – tariwah al mustaqimah. Muatan syari'ah dalam arti ini mencangkup aqidah amaliyah, dan khuluqiyyah.

Menurut istilah, *Maqashid Syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Jadi, *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

1. Kategori Hukum (Maqashid asy Syari'ah)

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqashid asy syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain :

a. Daruriyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda.

Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu di jaga atau dilindungi :

- 1) Melindungi Agama (al-Din)- untuk perseorangan ad-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
- 2) Melindungi Nyawa (al-Nafs)- Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat al-Isra '17:33, berbunyi: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar..."
- 3) Melindungi Akal (al-'Aql)- Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.
- 4) Melindungi Keluarga/garis keturunan (al-'Ird)- Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak di luar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacaun dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah

dan DNA.

- 5) Melindungi Harta (al-Mal)- Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti bunyi surat al-Baqarah 2: 188 : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”

Ke lima hal yang penting di atas di dapat dari syariah sebagai essensi dari pada existensi manusia. Oleh karena itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindunginya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin dan menderita, baik di dunia dan di akhirat nantinya

b. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

c. Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

2. Unsur-Unsur yang Membentuk Maqashid Asy Syari'ah

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang luas

Dalam sub kategori yang pertama, Syatibi membahas maksud Tuhan yang sebenarnya dalam menetapkan hukum, dalam hal ini untuk melindungi kemaslahatan manusia (baik yang berkenaan dengan duniawi maupun agama). Sepanjang yang diakui oleh prinsip-prinsip daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat. Dalam sub kategori yang kedua, Syatibi membicarakan tentang maksud Tuhan membuat syariat. Dengan demikian syariat mestilah dapat dipahami oleh orang awam dan tidak boleh dimengerti oleh

kalangan tertentu. Jadi, tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman dapat mengenali hukum Allah, karena jika mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh hukum itu, maka berarti mengabaikan hukum itu sendiri. Sub kategori yang ketiga cenderung mudah dipahami, dan pada sebagian besar dari tulisan bagian ini mengatakan bahwa dalam menurunkan hukumnya menghendaki agar umat Islam mematuhi peraturannya secara menyeluruh.

Begitulah semestinya pelanggaran atas hukum secara sengaja dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya tersebut. Dapat pula dinyatakan bahwa ada perbuatan yang praktiknya melanggar hukum padahal niatnya tidak demikian. Tampak bahwa kehendak manusia dalam wacana Syatibi sejauh ini dijelaskan dengan menjadikan sufi sebagai contoh. Namun disini dia melanjutkan diskusi tentang siasat hukum (*biyal*) dalam hubungan yang erat, ataupun tidak, antara kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Dan dijelaskan pula bahwa sasarannya kali ini berpindah dari kaum sufi kepada kelompok ahli fiqih yang dianggapnya telah bertindak berlebih-lebihan dalam menyepelekan hukum, barangkali dalam menyampaikan kritiknya pada para ahli fiqih tersebut. Ia berpendapat bahwa tujuan utama *biyal* adalah untuk mencegah berlakunya suatu hukum atau menggantinya dengan ketentuan yang lain agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan oleh hukum.

3. Norma-Norma Hukum Maqashid asy Syari'ah

Pembahasannya pada perbuatan – perbuatan yang berkategori mubah, yang baik dilakukan ataupun tidak sama – sama diperbolehkan, dan tidak mengakibatkan pahala maupun dosa. Syatibi mengembangkan sebuah penjelasan dan taksonomi baru mengenai mubah. Menurutnya perbuatan – perbuatan yang termasuk mubah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang masing – masing terbagi lagi menjadi dua sub – kategori.

Pertama adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan mejadi mandub atau wajib. Kedua adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan tersebut menjadi makruh atau haram. Dari dua pembagian ini kemudian memunculkan empat sub kategori, yaitu :

- a. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun secara keseluruhan bisa menjadi mandub.
- b. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam skala luas dapat menjadi wajib.
- c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi dalam skala besar dapat menjadi makruh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram.

Jadi, garis yang membedakan antara perbuatan mubah yang diperbolehkan atau tidak adalah karena kadar dan frekuensi perbuatan tersebut. Perbuatan – perbuatan yang mandub dan makruh dapat dianalisa dengan pembagian yang serupa. Sebuah perbuatan yang berstatus mandub, tetapi dalam kerangka yang luas yaitu universal dan dilakukan secara rutin akan menjadi wajib. Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dipandang makruh apabila dilakukan sekadarnya saja, akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukannya.

Syatibi kemudian menambahkan norma yang kemudian dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Norma ini juga memperkuat dua norma lain yaitu mandub dan makruh dan memperkenankan penyimpangan dan toleransi dalam hukum. Syatibi kemudian menyebut norma ini sebagai ‘afw, sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang belum atau tidak memiliki status hukum atau yang telah memiliki status hukum, tetapi dalam hal telah memiliki status hukum, orang yang mengerjakannya tidak tahu atau lupa akan status hukum perbuatan tersebut. Sebuah sejarah yang bermula dari hadis nabi ‘afw : “orang yang paling bersalah adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak dilarang, kemudian menjadi dilarang setelah dinyatakan status hukumnya”_Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa selama sebuah perbuatan tidak memiliki status hukum yang jelas, maka perbuatan itu termasuk yang tidak berstatus hukum. Jika suatu masalah belum memiliki status hukum, maka seorang muslim selama ia tidak meminta pandangan seorang ahli hukum, boleh melakukannya tanpa memperoleh pahala atau dosa.

Dalam masalah – masalah dimana norma hukum telah ditetapkan, ‘afw berarti menjadikan dosa, apapun masalahnya selama ada alasan yang kuat untuk itu. Melakukan sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa tidak mengakibatkan dosa.

Yang termasuk juga dalam kategori ini adalah masalah-masalah yang

berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakannya. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku yang dikenal dengan ‘azima dan rukhsa. Diperbolehkannya menggunakan rukhsa karena adanya kebutuhan yang mendesak, namun dalam menghilangkan kesulitan bukan hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak tetapi juga karena ketidakmampuan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan.

4. Peranan Maqashid Syari’ah dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang *Maqashid Syari’ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *Maqashid Syari’ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *Maqashid Syari’ah*-nya yang merupakan alasan logis (*‘illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *Maqashid Syari’ah* dari diharamkannya minuman khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*‘illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *‘ilathukum* dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyashanya* bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyaskannya yang dikenal dengan *al mawis ‘alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis ‘alaih*, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai

landasan hukum yang dikenal *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah* dalam praktik – praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah* (malsahah mursalah), dan lainnya seperti *istishab*, *sad al-zari'ah*. dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah*, juga oleh sebagian besar ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil – dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil – dalil hukum di atas. Di bawah ini akan dijelaskan tentang metode – metode yang berdasarkan atas maqasyid syari'ah.

a. Istihsan

Secara harfiah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa juz I : 137, "*istihsan* adalah semua hal yang dianggap baik oleh *mujtahid* menurut akalannya".

Fuqaha Hanafiyah membagi istihsan menjadi dua macam yaitu :

1) Pentarjihan qiyas *khafi* (yang tersembunyi) atas qiyas *jali* (nyata).

Seorang pewakaf apabila mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka masuk pula secara otomatis hak perairan (irigasi), hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf tanpa harus menyebutkannya berdasarkan istihsan.

2) Pengecualian kasuistis (juz'iyah) dari suatu hukum *kulli* (umum) dengan adanya suatu dalil.

Apabila penjual dan pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harganya adalah seratus juneh, dan pembeli mengaku harganya sembilan puluh juneh, maka mereka berdua bersumpah berdasarkan istihsan

b. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan

syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. Tujuan utama masalah mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya

C. Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam

1. Hubungan Ekonomi Islam dengan Maqashid Syariah

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya Ekonomi Islam harus mampu menjadi *pan-acea* dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori *Maqashid* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur pernah mengatakan bahwa "Melupakan pentingnya sisi maqasid dalam syariah islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh. Menghidupkan kembali

Ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan *ijtihad*. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasikan menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/kaidah di dataran praksis

Dalam hal ini Syed Nawab Heidar Naqvi menyatakan bahwa kaidah perilaku ekonomi dalam Ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etik. Selanjutnya ia mengelaborasi lebih jauh peran etika dalam banyak hal, diantaranya etika dan perilaku rasional; etika pada perilaku konsumen; penolakan atas teori Optimum Pareto karena menafikan nilai etik; etika dalam keadilan distributif; dan etika yang dikaitkan dengan

peran pemerintah.

Variabel etika, yang dikaitkan dengan masalah sebagai *keyword*-nya, tampaknya memang sangat urgen dalam proses ijtihad di wilayah Ekonomi Islam. Sebagaimana yang dinyatakan Said Aqiel Siradj, bahwa dalam mengembangkan metode yang menekankan wawasan etis dengan harapan bisa memenuhi maksud di atas, masalah sebagai salah satu metode *ushul al fiqh* selama ini dengan rekonstruksi, perlu dinaikkan derajat dan posisinya menjadi metode sentral *ushul al fiqh (al-Manhaj al-Asasiyyah li Ushul al-Fiqh)*.

Ekonomi Islam yang dalam banyak hal adalah "reinkarnasi" dari fiqh mu'amalat sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisitas fiqh dengan menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai *the ultimate goal* dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Masdar F. Mas'udi, bahwa dalam masalah mu'amalat, irama teks tidak lagi dominan, tetapi yang dominan adalah irama maslahat. Pendapat (*al-qawl*) yang unggul bukan hanya memiliki dasar teks tapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindar dari kerusakan (*al-mafsadah*). Oleh karenanya menggunakan kaca mata *Fiqh Maqashid* untuk mengoperasionalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan ke dalam Ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan.

2. Ijtihad dalam Ekonomi Islam

Ijtihad umumnya dikaitkan dalam wilayah hukum, yaitu proses untuk menemukan hukum suatu masalah tertentu dari dalil-dalil yang ada. Namun demikian, tentulah ijtihad bukan "hak milik" wilayah hukum semata, karena Ekonomi Islam pun (apalagi jika ia diidentikkan dengan fiqh mu'amalat) juga mempunyai "hak" untuk dikembangkan melalui proses ijtihad. Bahkan tidak ada kata final untuk proses ijtihad, karena Ekonomi Islam harus elastis sesuai dengan dinamika perputaran roda peradaban yang tak mengenal kata berhenti. Terkait dengan posisi teori *Maqashid* sebagai pokok pangkal dari proses berijtihad, Syathibi mengintrodusir dua langkah dalam proses ijtihad, yaitu *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tathbiqi*. Pembagian yang dilakukan oleh Syathibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam *ijtihad istinbathi*, seorang ekonom muslim memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide yang dikandung dalam teks (al-Qur'an dan Sunnah) yang masih abstrak. Setelah memperoleh ide-ide tersebut maka kemudian menerapkan ide-ide abstrak tadi pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan; inilah yang disebut dengan *ijtihad*

tathbiqi atau "ijtihad penerapan." Jadi obyek *ijtihad istinbathi* adalah teks, sedangkan obyek kajian *tathbiqi* adalah manusia dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. Sehingga masuk akal jika kemudian Syathibi menyebut *ijtihad tathbiqi* sebagai ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman.

Pembicaraan epistemologi ekonomi Islam mensyaratkan digunakannya metode deduksi dan induksi. *Ijtihad tathbiqi* yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini—yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan as-Sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad—akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan.

Terkait dengan hal tersebut, maka *al-kulliyah al-khamsah* sebagaimana yang diintrodusir oleh Syathibi bukanlah sesuatu yang 'eksklusif' harga mati yang tidak bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang kita kenal dalam *al-kulliyah al-khamsah*, maka kebutuhan kita tidak cukup hanya lima kebutuhan primer tersebut. Kita harus mampu menggali dan meletakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian sebagai *maqashid al-syari'ah*, seperti hak kebebasan berpendapat, berpolitik, pemilu dan suksesi, hak mendapat pekerjaan, sandang, pangan dan papan, hak mendapat pendidikan, hak pengobatan dan sebagainya.

3. Beberapa Implikasi *Maqashid* terhadap Teori Perilaku Ekonomi

Aturan-aturan dalam syari'ah sangat terkait dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Aspek ekonomi hanyalah salah satu dari serangkaian perilaku manusia. Pembahasan sebelumnya mengenai teori *Maqashid* semestinya mempunyai implikasi terhadap perilaku ekonomi setiap individu muslim. Selain itu para ekonom muslim juga tidak boleh melupakan implikasi-implikasi tersebut saat melakukan analisis ekonomi dalam *framework* Islam. Menyusun dan menguraikan implikasi *Maqashid* dalam teori-teori ekonomi merupakan sebuah tantangan dan tugas yang sangat berat, yang harus selalu diupayakan oleh para ekonom muslim. Uraian di bawah ini berupaya untuk menderivasikan teori *Maqashid* ke dalam teori ekonomi. Namun demikian uraian yang akan kami sampaikan ini baru sebatas dataran "inisiatif untuk berproses" yang tidak bersifat *exhaustic* (habis pakai) dan final.

a. Problem Ekonomi

Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun demikian teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia.

Selama ini teori ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa problem ekonomi sebagai *how to maximise the satisfaction of wants from the available resources which are relatives to wants*. Definisi ini mengandung inkonsistensi, karena meskipun variabel kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*) itu dihilangkan, apakah problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia juga akan hilang dengan sendirinya. Jawabannya tentu ‘tidak’, karena ketidakmampuan materi (sumber daya) untuk memuaskan keinginan manusia. Galbraith, sebagaimana yang dikutip M. Fahim Khan, mempertanyakan: *Bagaimana mungkin proses produksi dapat memuaskan keinginan jika proses produksi itu sendiri justru menciptakan keinginan*. Anda tentunya juga masih ingat hukum Say yang mengatakan *the supply creates its own demand*. Tidak mengherankan kemudian jika T. Scitovsky menyatakan bahwa negara-negara kapitalis yang kaya menjadi masyarakat konsumeris yang banyak melakukan pemborosan.

Dalam perspektif Syari’ah, alasan mengapa seseorang memproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang didasarkan pada masalah, merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia dan akhirat. Segala tindakan ekonomi yang mengandung masalah bagi manusia tadi disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan (*meeting/fulfilling needs*)—dan bukan memuaskan keinginan (*satisfying wants*)—merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama.

Oleh karena *fulfilling needs* merupakan kewajiban agama, maka Ekonomi Islam juga menjadi sebuah “kekuatan pemaksa” bagi masyarakat yang tidak mempunyai

keinginan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi problem ekonomi adalah, bagaimana individu memenuhi kebutuhannya (*fulfilling needs*), karena terkadang pada kondisi, waktu dan lokasi tertentu sumber daya yang tersedia menjadi terbatas. Relatifitas *scarcity* ini pun disinggung dalam al-Qur'an (al-Baqarah, 255):

والثمرات والأنفس الأموال من نقص والجوع والخوف من بشيئ ولنبلوكم

1) *Wants versus Needs*

Wants dalam teori ekonomi konvensional muncul dari keinginan naluriah manusia, yang muncul dari konsep bebas nilai (*value-free concept*). Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Mereka berpendirian bahwa kebutuhan adalah keinginan, demikian pula sebaliknya. Padahal konsekuensi dari hal ini adalah terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi-buta dan merusak keseimbangan ekologi.[44] Pada sisi yang lain, Ekonomi Islam justru tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala keinginan dan hasratnya. Memaksimalkan kepuasan (*maximization of satisfaction*) bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi Ekonomi Islam, karena hal tersebut adalah norma-norma yang disokong oleh peradaban yang materialistik.[45] Sebagai gantinya Ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya/*needs* sebagaimana yang dikehendaki oleh syari'ah. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah, namun dalam *framework* Islam tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung *masalah* saja yang dapat dikategorikan sebagai *needs*

2) *Masalah dalam Proses Produksi*

Islam tidak menolak pertimbangan bahwa untuk memproduksi barang/jasa harus mempertimbangkan *for whom to produce* sehingga akan menentukan *what to produce*. Dengan mengacu pada konsep masalah sebagai tujuan dari *Maqashid Syari'ah*, maka proses produksi akan terkait dengan beberapa faktor berikut: a. Karena produsen dalam Islam tidak hanya mengejar *profitability* namun juga menjadikan masalah sebagai barometernya, maka ia tidak akan memproduksi barang/jasa yang tidak searah dengan *Maqashid Syari'ah*, menyalahi *al-kulliyah al-khamsah* dan tidak meningkatkan kemaslahatan baik dalam level individu dan sosial. Produsen dalam ekonomi konvensional bisa jadi akan membuka kasino maupun "pasar kembang *a la* Jogja" demi

mengejar keuntungan. Namun tidak demikian halnya dengan produsen dalam Ekonomi Islam, karena kasino bertentangan dengan *hifdzil-maal* sedangkan praktek prostitusi tidak sejalan dengan *hifdzil-nasl*.b. Dalam banyak hal, jenis dan jumlah *supply* relatif pada *demand*. Jika diasumsikan bahwa semua *demand* di suatu pasar berdasar pada masalah yang berakar pada *needs*, maka *supply* dari produsen akan mengikuti *demand* tersebut. Pun andaikata masih ada *demand* yang tidak sesuai kemaslahatan, maka produsen dalam Ekonomi Islam semestinya tidak mensuplai permintaan tersebut hanya karena profit semata. Tentulah apa yang telah diuraikan pada sub-bab ini hanya sebagian kecil dari sekian implikasi *Maqashid Syari'ah* dalam perilaku ekonomi individu muslim. Selain itu, merupakan sebuah 'keharusan' bahwa yang uraian tentang implikasi di atas merupakan bentuk dari 'ijtihad individual' yang perlu dikomunikasikan dengan para mujtahid lainnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Benang merah yang dapat kita sarikan dari uraian di atas adalah bahwa *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *Maqashid Syari'ah*. Berdasar simpulan pertama tersebut, maka Ekonomi Islam juga menempatkan *Maqashid Syari'ah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi *pan-acea* terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. Para "mujtahid" di bidang Ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan *Maqashid Syari'ah* dalam proses analisis mereka tentang ekonomi. *Maqashid Syari'ah* dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara *Maqashid Syari'ah*.

Maqasid al-syariah adalah tujuan atau maksud dari pada syariah. Di kalangan para Ulama ada tiga pendapat yang berbeda. Yang pertama pendapat dari Ibnu Taimiah

yang menyatakan bahwa tujuan dari pada turunnya wahyu Allah SWT mengenai sebuah sistem di dalam Hukum Islam atau Syariah adalah dalam rangka mencapai keadilan (al-adl). Pendapat yang kedua menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi (Sa'adah haqiqiyah). Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan dari pada syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (masalahah) yang begitu banyak untuk semua umat manusia di dunia ini

Jika kita telaah lagi dengan cermat, ketiga pendapat tadi saling mendukung, dengan kata lain kebahagiaan seseorang tidak bisa di dapat tanpa adanya keadilan, dan keadilan adalah manfaat yang sangat besar bagi semua umat manusia. Jadi tujuan dari pada syariah (maqasid al-syariah) adalah untuk memenuhi semua kepentingan ummat manusia di dunia. Masalahah artinya benefit atau manfaat, di mana Imam Al-Gazali mendefinisikan Masalahah sebagai benefit yang terlindungi atau terhindar dari segala macam kerusakan. Manusia secara alamiah mempunyai ke inginan untuk mencapai kebahagiaannya dan hidup secara layak, tetapi semua nya itu tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama umat manusia, dan kerjasama tersebut sangatlah tidak mungkin dicapai tanpa adanya kehidupan yang aman dan damai di antara seluruh umat. Aman dan Damai tidak dapat tercapai tanpa adanya regulasi untuk melindungi hak setiap orang. Namun regulasi dan undang-undang tidak berguna kecuali ada lembaga yang mengimplementasikannya. Oleh sebab itu Hukum Islam atau Syariah yang bertujuan mencapai masalih (benefit/manfaat) dengan dua cara: Pertama, dengan jalan mendapatkannya (atau memproduksikannya). Tetapi karena manusia tidak dapat membuat atau memproduksi manfaat secara merata: manusia saling mendiskriminasikan, saling membunuh, saling mencuri, saling menghina. Dengan kata lain Manusia kebanyakan hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Oleh karena nya hanya Allah Swt yang Maha Adil yang mengatur semua apa yang bermanfaat bagi semua umat manusia.

Kedua, Hukum Islam mencapai tujuannya dengan cara menjaga dan melindungi kepentingan ummat manusia di seluruh jagat raya ini dengan membuat Peraturan hukum dengan ganjarannya.

Hajiyyat- suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup (basic necessities) di atas, yang bertujuan untuk memfasilitasi praktek dan penerapannya. Contohnya di

dalam transaksi ekonomi syariah adalah diizinkan transaksinya transaksi jual beli (bai), sewa menyewa (Ijarah), bagi hasil (mudharabah), dan transaksi ekonomi syariah lainnya.

Tahsinnyat-untuk memperindah dari kebutuhan hidup (daruriyyat) dan pelengkapannya (hajiyat) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin agak kurang menyenangkan sedikit. Dalam transaksi ekonomi syariah contohnya adalah larangan untuk menjual sesuatu yang tidak punya nilai ekonomi dan menjual public property, seperti jembatan, danau.

Tujuan atau objective daripada syariah di dalam transaksi ekonomi adalah untuk mencapai tujuan yang menyeluruh dan significant yang mengarah kepada tercapainya regulasi syariah yang berhubungan dengan semua kegiatan dan transaksi ekonomi.

Daftar Pustaka

- Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII
- Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi* (Beirut: International Islamic Publishing House, 1995)
- Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, dalam www.islamlib.com, diakses 27 Deseber 2011.
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah*(Yordan: Dar an-Nafais, 2000).
- Abdul Qodir Salam, *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum* dalam www.jurnalislam.com, diakses di akses 27 Deseber 2011.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*(Jakarta: Rajawali Press, 1996)
- Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*(Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958)
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*(Islamabad: Islamic Research Institute, 1995)
- Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz. I,
- Yusuf Qardhawi, *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Dhau'i Nushuh asy-Syari'ah wa Maqashidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah: 1998)
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999)